

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Akta Kelahiran merupakan identitas anak yang pembuatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan tidak dikenakan biaya;
- b. bahwa salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan anak sebagaimana dimaksud huruf a di atas, yaitu dengan memberikan status hukum identitas anak dengan cara pembuatan akta kelahiran yang diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat desa/kelurahan dan membebaskan segala biaya dalam proses pembuatan akta kelahiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 28 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 84);

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
Dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ((Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 54) diubah sebagai berikut:

- (1) Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Besarnya Tarip retribusi untuk masing-masing blanko adalah sebagai berikut:

| | | | |
|-----|--|-----|-----------|
| 1. | Kartu Tanda Penduduk untuk WNI | Rp. | 5.000,- |
| 2. | Kartu Tanda Penduduk untuk WNA | Rp. | 10.000,- |
| 3. | Kartu Keluarga | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi WNI | | |
| | - Anak-anak (usia 1 hari s.d 18 tahun) | Rp. | Gratis |
| | - Dewasa (usia 18 tahun ke atas dan atau yang telah menikah) | Rp. | 18.000 |
| 5. | Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi WNA | | |
| | - Anak-anak (usia 1 hari s.d 18 tahun) | Rp. | Gratis |
| 6. | Pencatatan Perkawinan bagi WNI | Rp. | 35.000,- |
| 7. | Pencatatan Perkawinan bagi WNI di Luar Kantor | Rp. | 65.000,- |
| 8. | Pencatatan Perkawinan bagi WNA di Dalam Kantor | Rp. | 50.000,- |
| 9. | Pencatatan Perkawinan bagi WNA di Luar Kantor | Rp. | 100.000,- |
| 10. | Kutipan Akta Perkawinan bagi WNI | Rp. | 35.000,- |
| 11. | Kutipan Akta Perkawinan bagi WNA | Rp. | 65.000,- |
| 12. | Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi WNI | Rp. | 10.000,- |
| 13. | Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi WNA | Rp. | 20.000,- |
| 14. | Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian bagi WNI | Rp. | 50.000,- |
| 15. | Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian bagi WNA | Rp. | 100.000,- |
| 16. | Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak | Rp. | 15.000,- |
| 17. | Pencatatan Ganti Nama | Rp. | 10.000,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 29 September 2005

BUPATI WAY KANAN,

Dto.

T A M A N U R I

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 29 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2005 NOMOR 8